

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN
KESEPAKATAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN**



Diajukan oleh

ELSA SARI DEWI

NIM. 2010211320010

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN
KESEPAKATAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN**



Diajukan oleh

ELSA SARI DEWI

NIM. 2010211320010

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

**PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN KESEPAKATAN
MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN
KESEPAKATAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN

Diajukan oleh

ELSA SARI DEWI

NIM. 2010211320010

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada Rabu, 6 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima




Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 1 Desember 2023

Ketua Progam



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN
KESEPAKATAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN**

Diajukan oleh

ELSA SARI DEWI

NIM. 2010211320010

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 619/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 02 JAN 2024

Disahkan,
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada Rabu, 6 Desember 2023

Dengan susunan Panitia Penguji



SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1941/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 5 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Sari Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320010
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 30 Maret 2002
Program Kekhusan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN KESEPAKATAN
MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAL TEMPEL'. The serial number 'A393FAKX679022016' is visible at the bottom.

Elsa Sari Dewi

NIM. 2010211320010

MOTO

“Letakan aku dihatimu, maka aku akan meletakkanmu dihatiku”

(Q.S Al-Baqarah; 15)

“Aku akan berlari, saat kamu memanggil nama-Ku”

(Q.S Al-Baqarah; 186)

“You’re doing fine, sometimes you’re doing better,

sometimes you’re doing worse, but at the end, it’s you.

So I just want you to have no regrets. I want you to feel yourself”

and just to love yourself”

-Mark Lee

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirobbii alamiin, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan :

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, ku persembahkan keepada kedua orang tuaku, yaitu ayahanda Selamat Arbain dan ibunda Erma Wati, yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan penulis sejak dari bati hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, saya ucapkan terimakasih sekali lagi.

Adik tercinta dan tersayang

Penulis ucapkan terimakasih kepada adikku yang selalu menyalungi penulis, serta menjadi semangat yaitu, Muhammad Rangga Surya. Terima Kasih sudah membantu dalam hal berproses dan berkembang, dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti untuk kakak mu ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu bersabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Elsa Sari Dewi. Desember 2023. **PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN.** Skripsi, Program Sajana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman, Pembimbing; Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik membuat ketentuan aturan dalam ketentuan ini menjadi tidak jelas. Penggunaan kata “manual” dipandang kurang tepat dan menimbulkan kekaburan norma, khususnya apabila digunakan sebagai penafsiran ataupun *argumentum a contario* yang mana lawan kata dari manual adalah otomatis. Hal tersebut memberikan pemaknaan ketentuan mengenai media elektronik secara utuh menjadi tidak lagi sesuai. Istilah “manual” dalam ketentuan ini akan menjadi lebih baik apabila menggunakan istilah lain seperti konvensional ataupun tatap muka mengingat lawan kata yang hendak dituju adalah elektronik.

Pelaksanaan mediasi secara elektronik memiliki banyak kekurangan dimana pendekatan antar pihak yang berperkara kurang efektif. Hakim mediator akan lebih mudak dalam melakukan pendekatan secara pribadi atau empat mata apabila dilakukan secara tatap muka karena hakim mediator akan lebih mudah melihat bahasa tubuhnya dan membaca situasi yang sedang terjadi. Pelaksanaan media seharusnya dilakukan secara tertutup, namun dalam mediasi elektronik pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara tertutup sehingga para pihak yang dimediasi tidak bebas menyampaikan pernyataannya sementara mediasi memerlukan data atau pernyataan yang bersifat pribadi untuk mendapatkan poin-poin penting yang digunakan sebagai jalan mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila pelaksanaan pemeriksaan perkara telah dilakukan secara manual, hakim dapat menjelaskan dan meminta persetujuan para pihak agar dapat dilakukan mediasi elektronik. Artinya apabila pemeriksaan perkara dilakukan secara manual, dapat dimungkinkan bahwa mediasi dilakukan secara elektronik. Namun

dalam hal ini, persetujuan para pihak menjadi dasar utama untuk melakukan mediasi secara elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian mengenai pengaturan pelaksanaan kesepakatan mediasi elektronik di Pengadilan yang mana hal tersebut diatur pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengertian kepada pembaca tentang mekanisme hakim pemeriksaan perkara dalam meminta persetujuan para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik apabila pelaksanaan pemeriksaan perkara telah dilakukan secara manual.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dimana bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis diuraikan untuk dianalisa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan yang menganalisis secara sistematis dan terstruktur untuk mencari jawaban dari persoalan yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, sumber bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan literatur-literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus dan ensiklopedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 apabila disetujui oleh kedua belah pihak dengan mendatangi formulir persetujuan yang diserahkan oleh hakim pemeriksa perkara dan dilakukan dalam ruang virtual yang ada pada aplikasi yang telah disepakati oleh para pihak dimana hasil mediasi nantinya disampaikan oleh mediator kepada majelis pemeriksa secara elektronik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang tervalidasi. Pelaksanaan mediasi secara elektronik jika tidak mendapat persetujuan para pihak dilakukan secara manual.

Elsa Sari Dewi. Desember 2023. **PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN.**

Skripsi, Program Sajana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 halaman, Pembimbing; Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Layanan *Electronic Court (E-Court)* merupakan upaya Mahkamah Agung untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Mahkamah Agung telah menerbitkan tata cara mediasi di Pengadilan yang mengintergritasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan. Sejalan dengan layanan sistem *electronic court* di Pengadilan, mediasi juga dapat dilakukan secara elektronik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang pengaturan tentang pelaksanaan kesepakatan mediasi elektronik di Pengadilan serta mekanisme hakim pemeriksaan perkara meminta persetujuan kepada para pihak mengenai mediasi elektronik jika perkara pemeriksaannya dilakukan manual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dianalisis secara sistematis dan terstruktur unruk menemukan jawaban dari persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 apabila disetujui oleh kedua belah pihak dengan mendatangi formulir persetujuan yang diserahkan oleh hakim pemeriksa perkara dan dilakukan dalam ruang virtual yang ada pada aplikasi yang telah disepakata oleh para pihak dimana hasil mediasi nantinya disampaikan oleh mediator kepada majelis pemeriksa secara elektronik dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang tervalidasi. Pelaksanaan mediasi secara elektronik jika tidak mendapat persetujuan para pihak dilakukan secara manual.

Kata kunci: problematika, kesepakatan, mediasi elektronik

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PROBLEMATIKA NORMATIF PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.


Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari para pihak karena penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapat bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya serta membantu mengarahkan Penulis dalam menjalani masa perkuliahan;
4. Seluruh dosen Pengajar Program Kekhususan Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulis dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Kepada sahabat penulis, Trisia, Rina, Jejes, Devina, Alya, Amel, Kiki, Keke, Ghina, terimakasih banyak karena selalu memberikan dukungan, memberikan semangat motivasi, mendoakan penulis, selalu setia mendengarkan curahan hati penulis dalam hal apapun, dan menemani penulis disaat yang dibutuhkan;
8. Kepada seluruh anggota grup NCT terkhususnya untuk Lee Haechan yang telah memberikan hiburan dan memberikan semangat, memberikan motivasi kepada penulis, serta dapat membantu penulis untuk bertahan dan bangkit selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Kepada Rayyanza Malik Ahmad (Cipung Abubu) sebagai ponakan online yang selalu lucu dan selalu menjadi *moodbooster* penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dan berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.



Penulis,

Elsa Sari Dewi

NIM. 2010211320010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Mediasi.....	13
1. Pengertian Mediasi.....	13
2. Tujuan Mediasi	16
3. Proses Mediasi	17
4. Macam-macam dan Bentuk Mediasi	19
B. Mediasi Elektronik.....	21
1. Pengertian Mediasi Elektronik.....	21
2. Jenis-jenis Mediasi Elektronik dan Alat Mediasi Elektronik	22
C. Proses Pemeriksaan di Pengadilan	25

BAB III PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Elektronik di Pengadilan	34
B. Mekanisme Hakim Pemeriksa Perkara Meminta Kepada Para Pihak Mengenai Mediasi Elektronik Jika Perkara Pemeriksaannya Dilakukan Manual.	45
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR RUJUKAN	54
RIWAYAT HIDUP.....	57



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di pengadilan Secara Elektronik

